



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Sutijah, Wates Telp. (0274) 773916, 774535, Fax. 773916
Jln. Terbahsan, Wates, Telp. (0274) 773028 – Kode Pos 55611

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/829

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, memberikan izin kepada :

Nama Lembaga :	KELOMPOK BERMAIN “ INSAN MANDIRI “
Alamat :	Klepu, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo
Ketua Lembaga :	Ny. PARIYEM
Tanggal berdiri :	27 Desember 2006

Demikian surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini diterbitkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 26 April 2007



KANTOR
R.M DWITA INDRIYANI, S.H.

NOTARIS
di
KULONPROGO



SALINAN AKTA
KELOMPOK BERMAIN

"INSAN MANDIRI"

10

NOMOR : - 21 Juli 2011

TANGGAL :

AKTA PENDIRIAN

KELOMPOK BERMAIN "INSAN MANDIRI"

Nomor : 10

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas);

- Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.

Hadir dihadapan saya, R.M. DWITA INDRIYANI Sarjana Hukum, Notaris di Kulon Progo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya PARIYEM, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo pada tanggal 20-06-1960 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh), pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klepu, Rukun Tetangga 068, Rukun Warga 026, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo; —
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3401086006600001.---
2. Nyonya SUHARTINI, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo pada tanggal 25-03-1976 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Klepu, Rukun Tetangga 072, Rukun Warga 027, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo; —
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3401086503760001.---

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

- Para penghadap tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa sejak tanggal 27-12-2006 (dua puluh tujuh Desember dua ribu enam) telah mendirikan suatu lembaga bernama Kelompok Bermain

"INSAN MANDIRI" sebagai wadah untuk memberikan pelayanan tempat pendidikan dan sarana bermain non formal untuk anak-anak

usia dini di wilayah Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya.

Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan tidak meng
ijin dari instansi yang berwenang jika diperlukan
menyatakan pendirian kelompok Bermain " INSAN MANDIRI"
tersebut dalam bentuk akta Notaris dengan anggaran dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN SIFAT

Pasal 1

Lembaga ini bernama kelompok Bermain " INSAN MANDIRI " ak
disingkat KB " INSAN MANDIRI " (selanjutnya dalam akta ini di
disebut dengan " kelompok Bermain ").

Pasal 2

Kelompok Bermain ini berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo dan
berantor di Klepu, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten
Kulon Progo.

Pasal 3

KB " INSAN MANDIRI " didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditetapkan lamanya, terhitung sejak tanggal 27.12.2006 (dua puluh
tujuh Desember dua ribu enam) .

Pasal 4

KB " INSAN MANDIRI " adalah suatu lembaga swadaya masyarakat
atau organisasi profesi independen, yang diawasi oleh prinsip
kemajemukan organisasi sebagai salah satu bentuk pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan
pendidikan bagi anak-anak usia 2 (dua) - 6 (enam) tahun untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar mereka kelak
lebih siap memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

BAB II

ASAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 5

- Kelompok Bermain " INSAN MANDIRI " berassaskan pada Pancasila
dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) .

Pasal 6

- Visi Kelompok Bermain " INSAN MANDIRI " adalah memberikan
layanan kebutuhan dasar dan pendidikan yang holistik (menyeluruh)
kepada anak usia dini sehingga menjadi anak yang sehat, cerdas dan
berakhlak mulia.

Pasal 7

- Misi Kelompok Bermain " INSAN MANDIRI " adalah :

1. Memberikan suasana yang aman, nyaman, kasih sayang dan
menyenangkan bagi anak .
2. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan
anak .
3. Memberikan layanan kesehatan dan gizi untuk optimalisasi
tumbuh kembang anak .
4. Mengembangkan pembentukan perilaku melalui pembiasaan
dan pengembangan moral serta nilai-nilai agama .

Pasal 8

Tujuan diadakannya Kelompok Bermain ini adalah agar anak -anak
yang tergabung didalamnya :

1. Merasakan kasih sayang dan perhatian dari guru dan orang
disekelilingnya sehingga pada akhirnya dapat menyayangi
sesamanya .
2. Memiliki pemahaman yang positif akan dirinya dan percaya diri
melalui kegiatan bermain di sekolah .
3. Terbiasa untuk hidup sehat .
4. Menghargai perbedaan individu, latar belakang budaya dan
agama serta membawa pengalaman dalam keluarga mereka
masing-masing ke sekolah .

BAB III

USAHA - USAHA

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Kelompok B melakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang kebutuhan dan potensi setempat.
2. Melatih kemandirian peserta didik.
3. Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja pengajar melalui pelatihan, lokakarya dan seminar.
4. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program.
5. Mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan pihak kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan mengurangi jln dari instansi-instansi yang berwenang dan bertanggung dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB IV

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 10

-Hal-hal yang belum dimuat dalam anggaran dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang mengatur pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

-Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa susunan organ Kelompok Bermain "INSAN MANDIRI" adalah sebagai berikut:-

- Penasehat : Kepala Desa Hargowilis ;
- Pembina : Penilik PAUD Kecamatan Kokap Dinas Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kabupaten Kulon Progo ;
- Ketua : Nyonya PARYEN, tersebut diatas ;
- Sekretaris : Nyonya SUHARTINI tersebut diatas ;
- Bendahara : Nyonya SUGIYARTI, Warga Negara Indonesia.

lahir di Kulon Progo pada tanggal 01-07-1972 (satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) , pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Klepu, Rukun Telangga : 068, Rukun Warga : 026 , Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo ;

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3401084107720003.

-Jumlah setiap jabatan minimal 1 (satu) orang, Masa jabatan pengurus lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 11

1. Peserta didik adalah Anak-anak Usia Dini yang berdomisili dalam wilayah Kecamatan dan sekitarnya.
2. Jumlah peserta didik tidak dibatasi.
- Syarat untuk menjadi peserta didik ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan - Sub Dinas Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kabupaten Kulon Progo.

DEMIKAN AKTAINI

- ditu dan diselesaikan di Kulon Progo pada hari, tanggal dan waktu seperti yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi :

1. Nyonya DWI MARYANTI, Warganegara Indonesia lahir di Sieman, pada tanggal 22-04-1981 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus delapan puluh satu) , pekerjaan : Karyawan Notaris , bertempat tinggal di Gatak, Rukun Telangga 06 Rukun Warga 03 , Desa Mangogung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sieman, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 340405620481002.
2. Tuan TIRTA WIBAWA, Warganegara Indonesia, lahir di Sieman, pada tanggal 16-03-1967 (enam belas Maret seribu sembilan ratus enam

puluh tujuh) , pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Gondangan, Rukun Tetangga 006 , Rukun Warga 014, Desa _____
Margomulyo , Kecamatan Seyegar , Kabupaten Sleman ; _____
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3404051603670001 _____

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap
dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, para saksi dan saya, Notaris ; _____
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan ; _____
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____
- Diberikan sebagai Salinan. _____

